

Abstrak

Salah satu cara peralihan hak atas tanah adalah melalui jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat khusus yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat untuk memformulasikan keinginan para pihak dalam rangka peralihan hak. Peralihan hak tersebut dilakukan melalui akta, yang apabila jenis peralihan hak adalah jual beli, maka jenis akta yang dipakai adalah akta jual beli. Akta peralihan hak atas tanah dibuat dan dicetak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mana format dan ketentuan akta tersebut telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 tahun 2012. Salah satu klausul dalam akta peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli, menyebutkan harga jual beli atas tanah. Klausul harga yang terdapat dalam akta jual beli tersebut merupakan acuan untuk melakukan pembayaran pajak, baik pajak penghasilan maupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kata kunci: *pejabat pebuat akta tanah, peralihan hak atas tanah, akta jual beli, pajak.*

